



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN KERJO**

Alamat : Jl. Kerjo – Karanganyar Km 20 Telp.: ( 0271 ) 6493104 Faks ( 0271 ) 6493104  
Web: [kerjo.karanganyarkab.go.id](http://kerjo.karanganyarkab.go.id) Email: [kerjokec@gmail.com](mailto:kerjokec@gmail.com) kode Pos 57753

**KEPUTUSAN CAMAT KERJO**  
**KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR**

Selaku

**PENGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 900.1/ 75 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), VERIFIKATOR DAN PEMBUAT  
DAFTAR DAN PENGURUSAN GAJI  
PADA KANTOR KECAMATAN KERJO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**CAMAT KERJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Kerjo perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikator dan Pembuat Daftar dan Pengurusan Gaji Pada Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kerjo selaku Pengguna Anggaran tentang Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK), Verifikator dan Pembuat Daftar dan Pengurusan Gaji Pada Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
  13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
  14. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/693 Tahun 2024, tentang Perubahan Standar Harga Tahun Anggaran 2025;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Verifikator dan Pembuat Daftar dan Pengurusan Gaji pada Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  2. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Pembayaran Gaji (SPP Gaji) dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  3. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  4. Melaksanakan akuntansi OPD; dan
  5. Menyiapkan laporan keuangan OPD;
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyusun rencana kegiatan kerja;
  2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  5. Bertanggungjawab atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikannya;
  6. Meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan (perjanjian kontrak/kerjasama, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Dokumen Kegiatan lainnya) yang akan dimintakan tanda tangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
  7. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan dikoordinasikan dengan panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa;

8. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil dan Koperasi, LSM serta masyarakat setempat;
9. Meneliti Harga Perhitungan Sendiri (HPS), jadwal pengadaan, tata cara pelaksanaan pengadaan serta lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan;
10. Menyiapkan penetapan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
12. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
13. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan;
14. Setelah kegiatan dinyatakan selesai, PPTK menyiapkan berita acara serah terima asset dan atau hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang pelaporannya disampaikan kepada Bupati Karanganyar;
15. Menandatangani bukti pengeluaran atas penggunaan uang persediaan;

KELIMA : Pembuat Daftar dan Pengurusan Gaji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Meneliti dan mengoreksi daftar gaji;
2. Menyiapkan SPP Gaji berdasarkan daftar gaji;
3. Menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;
4. Membayarkan gaji kepada pegawai;
5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada Buku Kas pembantu SPJ Gaji;
6. Menyiapkan SPJ Gaji;
7. Membantu tugas Bendahara Pengeluaran dalam rangka menyiapkan/menata SPJ diluar gaji;

KEENAM : Verifikator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran keuangan;
- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan perincian obyek, menyiapkan SPP rapel/kekurangan gaji, uang duka dan lain-lain;
- c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran perincian obyek, mencatat penerimaan dan pengeluaran gaji pada Buku Kas pembantu SPJ Gaji;
- d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
- e. Memaraf dokumen yang sudah diperiksa dan diverifikasi;



- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembuat Daftar dan Pengurusan Gaji dan Verifikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Kerjo;
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerjo  
pada tanggal 02 Januari 2025



Tembusan :

1. Inspektur Kab. Karanganyar;
2. Kepala BKD Kab. Karanganyar;
3. Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar;
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, VERIFIKATOR DAN PEMBUAT DAFTAR  
DAN PENGURUSAN GAJI

| No | Nama / NIP                                         | Jabatan dalam Dinas                | Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                  | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. | TOTOK MULYONO, SH.MM                               | Sekretaris Camat                   | 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | LILIK SETYO PRIHADI, SH.<br>NIP.197307282006041004 | Kasubag. Perencanaan dan Keuangan  | 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | KARIYADI AGUNG WINARNO<br>NIP.197706212010011003   | Plt. Kasubag. Umum dan Kepegawaian | 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan Listrik<br>3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Teknis (PPTK) sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan |

|    |                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 |                        | <p>penggandaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li><li>7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li><li>8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li><li>9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD</li><li>10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor</li><li>11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Pengadaan Mebel</li><li>12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li><li>13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li><li>14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</li></ol> |
| 4. | FAJAR PRIHATMONO, SH.<br>NIP.197907262006041004 | Kasi Tata Pemerintahan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</li><li>2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|     |                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | NUR PUJIYATI, SP.<br>NIP.197510022006042003        | Kasi<br>Ketentraman<br>dan<br>Ketertiban                                      | 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                          |
| 6.  | WAWAN WIDARTO, S.S.T<br>NIP. 19830316 200404 1 005 | Kasi<br>Kesejahteraan<br>Sosial                                               | 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional<br>2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
| 7.  | SLAMET HARMADI, SE. MM<br>NIP.197005151992031006   | Kasi<br>Pelayanan<br>Umum                                                     | 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | SRI MULYANI, SH. MM.<br>NIP.197009261992102001     | Kasi<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa                                    | 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | YUDI DARMANTO<br>NIP.197105112006041012            | Pengadminis<br>trasi Umum<br>pada Subag<br>Umum dan<br>Kepegawaian            | 1. Pembuat Daftar dan Pengurusan Gaji                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | KARIYADI AGUNG WINARNO<br>NIP.197706212010011003   | Pengelola<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>pada Subag<br>Umum dan<br>Kepegawaian | 1. Verifikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

